

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksa pajak merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan ketika mendapatkan instruksi. Pelaksanaan pemeriksaan berada pada ranah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atas instruksi dari kanwil dan Kantor Pusat DJP. Instruksi itu terjadi dalam rangka pemeriksaan rutin berupa daftar nominatif usulan dari KPP atau dalam rangka pemeriksaan khusus berupa analisis risiko oleh KPP (*bottom up*) atau kanwil dan kantor pusat (*top down*).

Instruksi ini telah diatur dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Dari adanya instruksi tersebut barulah dapat dibuat perencanaan pemeriksaan (*audit plan*), *audit plan* dapat dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa yang terdiri dari supervisor, ketua tim dan anggota tim. Ketika *audit plan* yang sudah dibuat oleh supervisor tersebut telah disetujui oleh kepala UP2 (Unit Pelaksana Pemeriksaan) barulah terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Ketika SP2 ini sudah diterbitkan maka pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat segera dilakukan. Selain itu, SP2 juga harus diperlihatkan pada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.

Kinerja yang optimal diharapkan dapat diwujudkan oleh pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak, salah satunya dapat terlihat dari bagaimana pemeriksa dapat menyelesaikan SP2 yang telah diberikan oleh supervisor karena nantinya SP2 tersebut akan dijadikan langkah awal menjalankan proses pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan tersebut adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang kemudian dapat dibuatkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dan berapapun besar jumlah pajak yang dihasilkan nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak pada Negara.

Penyelesaian SP2 dari kegiatan pemeriksaan pajak akan menghasilkan LHP haruslah ditingkatkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada Negara. Hal ini juga dijadikan sebagai upaya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak.

Pentingnya penyelesaian SP2 sebagai upaya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan berita yang diposting oleh Reporter Agust Supriadi, Jakarta CNN Indonesia yang memberitakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan pajak sebesar Rp. 73,5 triliun pada tahun ini. Angka tersebut meningkat 206,25% atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan target tahun lalu yang hanya Rp. 24 triliun. Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan rencana rasio penyelesaian pemeriksaan tahun 2015 ditetapkan sebesar 160%. Dengan memperhatikan target itu serta data jumlah dan sebaran fungsional pemeriksa pajak, target laporan hasil pemeriksaan (LHP) konversi tahun ini ditetapkan sebanyak 45.158 hasil pemeriksaan (*m.CNN Indonesia.com*).

Namun, penetapan target yang diusung oleh DJP haruslah didukung oleh kinerja setiap KPP yang optimal agar target tersebut dapat terealisasi. Tetapi ada data dari sebuah KPP yang menunjukkan bahwa penyelesaian SP2 tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga mempengaruhi LHP yang dihasilkan.. Berikut ini akan disajikan data tentang produktivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak:

Tabel 1.1
Produktivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2012-2014 di KPP X

Tahun	SP2 yang dikerjakan di tahun berjalan	LHP yang diterbitkan (penyelesaian SP2)	Prosentase penyelesaian
2012	215	162	$\frac{162}{215} \times 100\% = 75,35 \%$
2013	283	166	$\frac{166}{283} \times 100\% = 58,66 \%$
2014	167	29	$\frac{29}{167} \times 100\% = 17,36\%$

Sumber: Seksi Pemeriksaan di KPP X

Berdasarkan fenomena yang dapat dilihat pada tabel 1.1 tersebut, ternyata LHP yang diterbitkan tidak sebanding dengan SP2 yang dikerjakan di tahun berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan oleh Negara menjadi berkurang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui kenapa keadaan tersebut bisa terjadi, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan selama ini yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak X, apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana dalam melakukan pemeriksaan pemeriksa harus paham betul tahapan-tahapannya. Pertama, pemeriksa harus mengetahui kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pasal 11 dan pasal 12.

Pemeriksa pajak diharuskan untuk mengetahui dan memahami tentang kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan, upaya ini dilakukan agar pemeriksa pajak tidak seenaknya sendiri bertindak.

Kedua, pemeriksa pajak harus mengetahui tahapan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak berdasarkan standar yang telah ditentukan. Standar pemeriksaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2013, dimana standar tersebut memuat 1). Standar umum, standar umum digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan dan merupakan standar yang bersifat pribadi serta berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak 2). Standar pelaksanaan pemeriksaan ini meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan pemberitahuan SPHP serta pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 3) Standar pelaporan, untuk standar pelaporan ini merupakan standar yang menandakan persinggahan terakhir dimana seluruh kegiatan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika ketiga standar ini telah dilakukan dengan baik dan benar maka *output* yang dihasilkan akan maksimal, efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa peneliti telah meneliti tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dalam penelitian Aldaryanto (2014) dan Krisbianto (2007), penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Aldaryanto (2014), penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian hanya sekedar mendiskripsikan bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, sedangkan untuk penelitian Krisbianto (2007), penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif sehingga hasil dari penelitian ini hanya untuk mengetahui

efektif atau tidaknya pemeriksaan terhadap penerimaan pajak saja yaitu dengan menghitung penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan berdasarkan target dan realisasi.

Selanjutnya penelitian dari Harahap (2013), penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Fenomena yang terjadi yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat yang dibuktikan dari realisasi tingkat kepatuhan menurun jika dibandingkan dengan target di tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak Bandung Karees adalah “sangat memadai”, tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah “patuh”.

Berdasarkan atas bukti empiris penelitian-penelitian yang telah dilakukan seperti diuraikan di atas bahwa, banyak dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus meneliti tentang pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara di kantor pelayanan pajak yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi. Namun untuk penelitian selanjutnya ini, peneliti akan meneliti mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa berdasarkan fenomena yang terjadi di sebuah KPP “X”¹ dimana tingkat penyelesaian SP2 dari tahun 2012-2014 selalu mengalami penurunan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Praktik Pemeriksaan Pajak Oleh Fungsional Pemeriksa: Realita VS Idealitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku serta mengapa penurunan penyelesaian SP2 tersebut dapat terjadi.

¹ Nama KPP ini sengaja peneliti samarkan dengan inisial “X”. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat informasi atau data yang bersifat privasi dan tidak untuk dipublikasikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa di KPP X?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak diantaranya adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP X dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Bagi aparatur pajak (fiskus) dalam hal ini KPP X, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan Negara yang didapat dari pajak terus meningkat.

3. Bagi pihak lain dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, semoga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan pemeriksaan dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi khususnya yang memilih konsentrasi perpajakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan pedoman untuk penelitian lebih lanjut.